



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk memberikan arah dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4342);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3352);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Seri E Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 5 Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah merupakan Dokumen Perencanaan 5 Tahun Daerah yang menjadi pedoman bagi Dinas, Badan, Kantor/Unit Kerja dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan Daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una adalah memberikan arah dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah;
- (3) RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una adalah merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih dalam membangun kabupaten Tojo Una-Una.

Pasal 3

RPJMD ini mempunyai jangka waktu pelaksanaan 5 tahun yaitu dari tahun 2005 - 2010.

**BAB III
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Januari 2006**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di Ampana
pada tanggal 30 Januari 2006**

SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA NOMOR 2 SERI E NOMOR 5

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah**

PUTROMO PAADA, SH.M.Si
PEMBINA
NIP. 010 232 740